



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/427/Kpts/Huk/2004
Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM NURUL FATIMAH
ATAS NAMA YAYASAN NURUL FATIMAH
DI DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Nurul Fatimah yang berlokasi di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Nurul Fatimah Atas Nama Yayasan Nurul Fatimah di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 185);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Pelajar Pendidikan Dasar;
 2. Surat Camat Cileungsi Nomor 420/617-Sos tanggal 11 September 2003 perihal Rekomendasi;
 3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Dasar tanggal 21 Juli 2004;

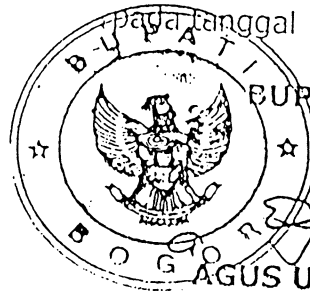
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Nurul Fatimah atas nama Yayasan Nurul Fatimah di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- ETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- EMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- LIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.

KEENAM ...

- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KETUJUH : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Desember 2004



KABUPATEN BOGOR,

Agus Utara Effendi
AGUS UTARA EFFENDI

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Cikungsi;
7. Yth. Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Gunung Putri.